

Maslahat sertifikasi dan labelisasi produk halal sebagai upaya pemeliharaan maqasid syariah

Syahrudin Kadir^{1*}, Ahmad Zuhry Amir¹, Eri², Nur Alim¹, Murtiadi Awaluddin³, Ali Said⁴

¹Fakultas Sosial, Universitas Sipatokkong Mambo, Bone, Indonesia

²Pascasarjana Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan, Sinjai, Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁴Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: syahruddinkadir77@gmail.com)

Abstract

Product label certification in Indonesia's halal industry is mandatory and must serve the greater good in both this world and the hereafter (maslahah), provide protection and product assurance, and bring goodness (thoyib) in all aspects without causing harm. Halal product labeling serves as the basis for verifying that a product whether a good or food item has undergone verification, as many products lack proper standards regarding hygiene, management, and quality of primary raw materials; consequently, the entire process from production to sale must undergo verification to be classified as halal. The purpose of this study is to identify the categorization of maslahah in halal product certification in light of the halal product labeling initiative currently being promoted by the government. This study employs a descriptive qualitative approach and relies on secondary data collection. The results demonstrate that halal product certification and labeling are categorized as "maslahah," and the obligation to obtain halal certification must be implemented gradually, as it is essential for human life to ensure maslahah in preserving religion, life, reason, lineage, and property. Consumer satisfaction with halal certification is associated with maslahah through the fulfillment of both physical and spiritual needs. Religious teachings place great emphasis on achieving a balance between the spiritual aspects of this world and the hereafter, grounded in the values of maslahah.

Keywords: Certification, Halal Industry, Islamic Economic, Labeling, Maslahah.

Abstrak

Sertifikasi label produk pada industri halal di Indonesia merupakan hal yang bersifat mandatory dan harus memiliki kebermanfaatan dunia-akhirat (maslahah), memberikan perlindungan, jaminan produk serta membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Label Produk halal menjadi dasar produk sudah menjadi barang atau makanan yang telah melalui verifikasi sebab banyak produk yang tidak memiliki standar baik secara kebersihan, pengelolaan, bahan baku pokok yang baik, dan tentunya proses awal hingga penjualan produk mesti melalui verifikasi hingga dikategorikan halal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kategorisasi maslahah pada sertifikasi produk halal dengan adanya labelisasi produk halal yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian membuktikan bahwa sertifikasi dan labelisasi produk halal dikategorikan sebagai maslahah yang tentunya kewajiban sertifikasi label halal dilakukan secara bertahap karena keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia untuk kemaslahatan dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kepuasan konsumen dengan adanya sertifikasi halal dikenal dengan maslahah dengan terpenuhinya keputusan yang bersifat fisik maupun spritual. Ajaran agama sangat menitikberatkan pada perilaku keseimbangan spritual dunia dan akhirat yang disandarkan pada nilai-nilai maslahah.

Kata kunci: *Ekonomi Islam, Industri Halal, Sertifikasi, Labelisasi, Maslahah*



How to cite: Kadir, S., Amir, A. Z., Eril, E., Alim, N., Awaluddin, M., & Said, A. (2026). Masalahat sertifikasi dan labelisasi produk halal sebagai upaya pemeliharaan maqasid syariah. *Journal of Halal Industry Studies*, 5(2), 241–255. <https://doi.org/10.53088/jhis.v5i2.2773>

1. Pendahuluan

Indonesia dengan 87% penduduk muslim memiliki pasar produk halal terbesar di dunia. Kebutuhan akan kepastian kehalalan produk bukan hanya tuntutan ekonomi, tetapi juga tuntutan teologis. Konsumsi barang halal dan *thayyib* merupakan perintah langsung Al-Qur'an, bahkan menjadi salah satu topik utama dalam pembahasan industri halal global, yang kehadirannya jelas terlihat di berbagai belahan dunia dan dipicu oleh sejumlah faktor kunci. Globalisasi dan perdagangan bebas, yang dipercepat oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, memungkinkan arus barang dan jasa antarnegara semakin luas. Hal ini menghasilkan variasi penawaran produk, baik dari luar negeri maupun dalam negeri (Karudin et al., 2025). Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Namun demikian, kondisi dan fenomena yang telah diuraikan di atas dapat menyebabkan ketimpangan relasi antara pelaku usaha dan konsumen, dengan konsumen menempati posisi yang lebih rentan. Konsumen pun kerap menjadi objek eksploitasi dalam aktivitas bisnis untuk meraih keuntungan maksimal, baik melalui strategi promosi, cara penjualan, maupun pemberlakuan perjanjian standar yang pada akhirnya merugikan konsumen (Gede et al., 2021).

Pada era sekarang, perkembangan teknologi proses produksi makanan minuman, kosmetika dan obat telah melalui proses yang kompleks dan mengandung aneka ragam bahan sehingga permasalahan makanan, minuman obat kosmetika dan barang guna halal menjadi tidak seimbang, penetapan kehalalan suatu produk halal tidaklah mudah (Economy, 2021). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan dewasa ini menyebabkan semakin rumitnya menentukan mana yang halal dan mana yang haram. Produk-produk pangan olahan semakin banyak beredar juga membutuhkan penetapan kehalalannya, tidak hanya dari bahan bakunya tetapi juga mencakup pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan yang cukup memadai tentang pedoman atau standar hukum Islam untuk mengetahui kehalalan dan keharaman suatu produk (KNEKS, 2021).

Salah satu tujuan hukum Islam adalah mendapatkan kemaslahatan (*maslahah*). Penekanan utama dalam kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan primer (*maslahah daruriyah*), karena menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap manusia untuk meneguhkan dimensi kemanusiaannya. Jika nilai-nilai tersebut dilanggar, maka dapat dipastikan bahwa hak dan identitas kemanusiaan akan berkurang, karena sejatinya, nilai-nilai tersebut harus menjadi pijakan politik, ekonomi dan keberagamaan, sehingga pandangan politik, ekonomi dan keberagamaan tidak berseberangan

dengan isu-isu kemanusiaan, seperti kebebasan beragama, berpendapat dan berekspresi, hak reproduksi, hak hidup, hak atas kepemilikan harta benda dan lainnya (Nasrullah Kartika MR & Noor, 2014)

Suatu negara menjamin pemeluk agama untuk melakukan ibadah dan menjalankan ajaran agamanya, terutama bagi umat Islam sangat diperlukan adanya jaminan kehalalan terhadap semua produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan barang gunaan yang diperdagangkan dan tentunya banyak dikonsumsi umat Islam. Jaminan halal tersebut bukan hanya dinyatakan oleh produsen, tetapi harus melalui suatu proses pemeriksaan dan assessment secara objektif oleh lembaga pemeriksa halal. (Departemen Agama, 2003, hal. 5).

Labelisasi halal wajib memenuhi aturan-aturan syariah yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk pangan, dalam hal ini akan berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat standar halal yang digunakan, personil yang terlibat dalam sertifikasi dan auditing, dan mekanisme sertifikasi halal itu sendiri. Dengan demikian diperlukan adanya sesuatu standard sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal (Kadir, 2023).

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim dan sebagai Negara berpenduduk beragama Islam terbesar di dunia sudah sepantasnya menempatkan masalah penyediaan produk yang halal pada posisi yang penting. Umat Islam berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum atas kehalalan barang-barang yang dikonsumsi dan digunakannya, baik produk yang diproduksi di dalam negeri maupun yang dari luar (Mohammad, 2021). Untuk memenuhi hak tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen muslim.

Regulasi aturan produk halal telah ada namun tidak dipungkiri masih belum memasyarakat secara luas, sehingga masyarakat masih bingung untuk mendapatkan produk yang benar-benar terjamin kehalalannya. Hal ini karena banyak produk-produk yang tidak memberi tanda halal secara ilegal, pengolahan pangan dan non pangan, status kehalalan dari produk-produk yang berada di pasaran menjadi sangat rawan, disebabkan proses pengolahan menjadi sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak serta pelaku usaha yang lain (Kadir et al., 2023; Kadir & Alaaraj, 2023). Untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa produk yang dijual telah halal, pemerintah telah mengatur regulasi hukum yang berkaitan dengan undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Proses produksi di industri akan melibatkan berbagai komponen bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong, yang sering didatangkan dari supplier lain. Tidak sedikit komponen yang digunakan diimpor dari negara lain yang mayoritas penduduknya non muslim, yang memungkinkan bahannya berstatus syubhat atau bisa juga haram. Pengolahan makanan dalam produksinya menggunakan enzim, shortening, lemak hewani, bahan baku berbasis daging, cita rasa dan lain sebagainya. Bahan-

bahan tersebut sangat rawan dari kehalalan karena bisa saja mengandung bahan yang diharamkan. Label Produk halal menjadi dasar produk sudah menjadi barang atau makanan yang telah melalui verifikasi sebab banyak produk yang tidak memiliki standar baik secara kebersihan, pengelolaan, bahan baku pokok yang baik, dan tentunya proses awal hingga penjualan produk mesti melalui verifikasi hingga dikategorikan halal. Oleh karena itu, peran maslahat pada sertifikasi dan labelisasi produk halal membawa dampak yang sangat besar sehingga umat mendapatkan manfaat yang sangat besar dan menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi, menggunakan dan memanfaatkan produk halal dan selektif memilih produk yang sudah tersertifikasi dan berlabelisasi halal. Atas dasar ini akan dikaji tentang fungsi dan peranan *maslahah daruriyah* dalam hukum Islam dengan melihat perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat tentang labelisasi produk halal.

2. Tinjauan Pustaka

Maslahat dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu pertama mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut جلب المنافع (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang disuruh itu. Kedua menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut درع المفساد (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai sesuatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya. Pembagian Maslahat sebagai berikut : (Syarifuddin, 2008, hal. 207-215).

Al-Maslahah Daruriyyah (ضرورية): Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta, yang selanjutnya diistilahkan *al-masalih al-khamzah*. Misalnya untuk memelihara akal adalah faktor dalam menentukan kehidupannya, sehingga Allah Swt. menjadikan akal sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, Allah swt. melarang meminum minuman keras, karena bisa merusak akal dan hidup manusia (Kadir et al., 2019).

Al-Maslahah Hajjiyyah (حاجية): *Maslahah hajjiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Keberadaan *maslahah hajjiyyah* bertujuan untuk menghilangkan kesulitan (*raf' al-haraj*) dan memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupan tanpa menghilangkan tujuan utama syariat. Dalam bidang muamalah, prinsip ini memberikan ruang bagi berbagai bentuk transaksi dan kerja sama yang dibutuhkan masyarakat selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah serta tetap menjaga kemaslahatan para pihak. Misalnya dalam muamalah dibolehkan bekerjasama dalam pertanian *muzaraah* (Sulthon, 2023).

Al-Maslahah Tahsiniyah (تحسينية): Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan makan makanan yang bergizi. Labelisasi produk halal tentu sangat dianjurkan karena

terkait mendatangkan kebaikan dan manfaat dan tentunya menjauhkan dari kemudharatan, sebagaimana kaidah ushul sebagai berikut:

جلب المصالح ودرع المفاسد

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”

Seluruh syariat adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih maslahat, pekerjaan manusia ada yang membawa kepada maslahat, adapula yang menyebabkan kepada mafsadat. Baik maslahat dan mafsadat ada yang untuk kepentingan dunia dan adapula yang untuk kepentingan akhirat, dan ada juga yang untuk kepentingan dunia sekaligus akhirat. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariat dan seluruh yang mafsadat dilarang oleh syariat. Setiap kemaslahatan memiliki tingkatan tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkatan dalam keburukan dan kemudharatannya. Kemaslahatan dari sisi syariah bisa dibagi tiga, ada yang wajib dilaksanakan, ada yang sunnah dilaksanakan dan ada yang mubah dilaksanakan dan kemafsadatan ada yang haram dilakukan dan ada yang makruh dilakukannya. (Abd al-Salam., 1980, hal. 11).

Label sebagai informasi berfungsi: pertama, mengubah perilaku konsumen terhadap produk; kedua, mengakomodasi preferensi konsumen serta meningkatkan keamanan pangan (*food safety*); dan ketiga, sebagai jaminan bahwa negara sedang mempertimbangkan kepentingan konsumen. Melalui informasi yang tercantum pada label, konsumen dapat mengambil keputusan pembelian secara lebih rasional sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan keyakinan yang dimilikinya. Selain itu, keberadaan label juga meningkatkan transparansi informasi produk serta mendorong pelaku usaha untuk memenuhi standar mutu, keamanan, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Zulham, 2013, hal. 116).

Produk adalah barang dan jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan majelis ulama. Labelisasi halal adalah tanda kehalalan suatu produk. (Undang-undang No. 33, 2014).

Dalam menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalahan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat karena produk yang beredar di kalangan masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Kebutuhan konsumen terhadap produk yang beredar di masyarakat, terkadang membutuhkan produk yang mengandung unsur tertentu dan terkadang menghindari unsur tertentu pula. Ketidakmampuan konsumen untuk mengevaluasi apakah produk itu dijamin kehalalannya atau tidak sehingga dibutuhkan lembaga yang mempunyai kualifikasi untuk mengevaluasi hal tersebut. Lembaga itulah yang nantinya berhak untuk mensertifikasi suatu produk.

Masalah memerlukan ijtihad dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan mengenai konsep halal dalam industri, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti masalah mengkonsumsi produk halal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat regulasi tentang Pedoman Labelisasi Produk Halal. Pemerintah dan lembaga syariah nasional membuat aturan dalam memberikan sertifikasi dan labelisasi halal terhadap suatu produk dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan meningkatkan kepuasan konsumen terhadap produk dari industri.

Pedoman dan penyelenggaraan sertifikasi serta labelisasi produk halal mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-undang ini menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan sistem jaminan produk halal di Indonesia, mulai dari proses sertifikasi, pelabelan, hingga pengawasan terhadap produk yang beredar. Melalui regulasi tersebut, pemerintah berupaya memberikan kepastian hukum, meningkatkan perlindungan konsumen, serta mendorong pelaku usaha untuk memenuhi standar kehalalan produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggaraan JPH bertujuan untuk:

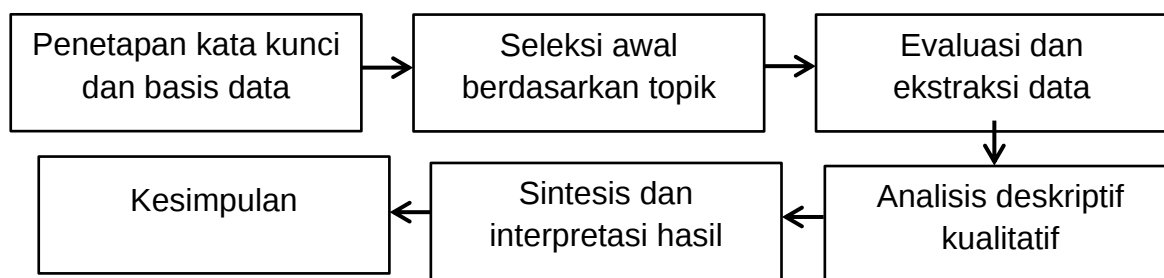
Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Penyelenggaraan sertifikasi dan labelisasi halal merupakan implementasi dari *masalah daruriyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat mendasar bagi kehidupan manusia. Keberadaan sistem Jaminan Produk Halal (JPH) berfungsi menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dengan memberikan kepastian kepada umat Islam dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan ketentuan syariat, sekaligus menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) melalui jaminan keamanan dan kelayakan produk yang beredar. Di samping itu, sertifikasi dan labelisasi halal juga berkontribusi terhadap perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) karena memberikan informasi yang benar, mencegah praktik penipuan, dan membantu konsumen mengambil keputusan secara tepat. Dengan demikian, regulasi JPH tidak hanya memiliki dimensi administratif dan ekonomi, tetapi juga merupakan instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kredibel, seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi dari lembaga terpercaya. Sumber data utama meliputi publikasi Kementerian Agama, artikel dari Mendeley, Science Direct, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Data-data yang telah terkumpul dan lolos seleksi kemudian disusun secara sistematis, dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama yang muncul, lalu diinterpretasikan dan dianalisis secara kualitatif. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan informasi yang komprehensif dan mendalam guna menjawab permasalahan penelitian,

khususnya terkait konsep *masalah daruriyah* dalam konteks perlindungan konsumen dan keseimbangan kedudukan pelaku usaha dan konsumen.



Gambar 1. Diagram Alir Analisis

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Tahap Pelaksanaan Sertifikasi Halal

Pedoman dan terselenggaranya sertifikasi dan labelisasi produk halal, tentunya akan merujuk pada aturan perundangan nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang selanjutnya disebut JPH mulai dari penyelenggaraan yang berdasarkan perlindungan; keadilan; kepastian hukum; akuntabilitas dan transparansi; efektivitas dan efisiensi; serta profesionalitas. Penyelenggaraan JPH bertujuan: a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Hal ini dikarenakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Frasa wajib pada Undang-undang tersebut memerlukan reinterpretasi jika dihubungkan dengan masalah.

Untuk menjalankan Undang-undang tersebut akan dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berwenang: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; f. melakukan akreditasi terhadap LPH; g. melakukan registrasi Auditor Halal; h. melakukan pengawasan terhadap JPH; i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan wewenang tersebut BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait; Lembaga Pemeriksa Halal; dan Majelis Ulama Indonesia. Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk. Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal; penetapan kehalalan Produk; dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal. Penetapan kehalalan Produk dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Selanjutnya mengenai Proses Produk Halal mulai dari lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak

halal. Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya; bebas dari najis; dan bebas dari Bahan tidak halal. Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau denda administratif. Bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

Tahap selanjutnya dalam penyelenggaraan jaminan produk halal adalah proses memperoleh Sertifikat Halal. Permohonan Sertifikat Halal diajukan secara tertulis oleh pelaku usaha kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang memuat data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk beserta bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk. Setelah dokumen dan proses pemeriksaan dinyatakan memenuhi ketentuan, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Sidang Fatwa Halal. Sidang Fatwa Halal MUI mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait. Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH. Keputusan Penetapan Halal Produk ditandatangani oleh MUI.

Keputusan Penetapan Halal Produk disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal. Dalam hal Penerbitan sertifikat halal pada Sidang Fatwa Halal menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal. Dalam hal Sidang Fatwa Halal menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan. Sertifikat Halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI. Penerbitan Sertifikat Halal wajib dipublikasikan oleh BPJPH. BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan Produk; bagian tertentu dari Produk; dan/atau tempat tertentu pada Produk. Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

4.2 Indikator Masalahah Sertifikasi Halal

Sertifikasi label produk halal merupakan hasil pemikiran hukum Islam yang semuanya dibangun atas pertimbangan maslahat. Misi yang dibawa oleh agama Islam sendiri adalah untuk kemaslahatan manusia. Begitu pula ketentuan-ketentuan hukumnya, tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan maslahat atau tidak. Namun demikian, apa yang disebut “kemaslahatan” dari masa ke masa selalu mengalami perubahan dan perkembangan seiring dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Maslahat berasal dari kata al-islah yang berarti damai dan tentram. Damai berorientasi pada fisik

sedangkan tentram berorientasi pada psikis. Lawan dari *maslahah* adalah mafsadat dari *fasada yafsudu* artinya sesuatu yang merusak dan tidak baik (Bedoui, 2012).

Konsep *maslahah daruriyah* pada hakikatnya berkaitan erat dengan kemaslahatan, yang dapat diwujudkan melalui dua jalan: pertama, upaya untuk memperoleh manfaat; kedua, upaya untuk menghindarkan diri dari mudarat. Maslahat adalah manfaat yang menjadi tujuan Allah Swt. terhadap hambanya, dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Sementara manfaat adalah kenikmatan atau sesuatu yang menjadi perantara pada kenikmatan dan menolak bahaya ataupun semua yang menjadi perantaranya. Manfaat merupakan suatu standar yang berhubungan dengan kebaikan dalam kehidupan manusia. Manfaat dan maslahat yang ada dalam hukum Islam yaitu manfaat yang sesuai fitrah manusia, karena Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah demikian pula dengan hukum-hukum yang terkait dengannya.

Maslahat dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Konsep ini menekankan bahwa setiap ketentuan hukum bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya mafsadah. Dampak maslahat dan mafsadah tidak hanya dirasakan dalam kehidupan di dunia, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, setiap pekerjaan yang menghasilkan kebaikan, meskipun manfaatnya tidak dirasakan secara langsung, dapat dikategorikan sebagai bagian dari amal kebaikan karena memberikan kemanfaatan bagi individu maupun masyarakat. Setiap pekerjaan yang diyakini akan membuahkan hasil yang baik di masa sekarang dan yang akan datang adalah termasuk maslahat. Maslahat tidak dinilai dari kenikmatan materi saja, akan tetapi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi tubuh, jiwa dan roh manusia. Maslahat agama menjadi dasar bagi maslahat yang lain, dan posisinya harus didahulukan (Fausia, 2015, hal. 111-112).

Maslahat diartikan sebagai manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Menurut Imam al-Gazali maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan syariat. Maslahat dikemukakan ulama ushul fiqh dalam membahas metode yang dipergunakan saat melakukan istinbat yaitu menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada nash (Ensiklopedia, 2001, hal. 1143). Dengan demikian, kemaslahatan terhadap sertifikasi dan labelisasi halal adalah kemaslahatan dunia dan akhirat, dan dianjurkan untuk dilakukan karena terkait dengan perintah kewajiban untuk mengkonsumsi produk halal, dan tindakan preventif di era sekarang untuk mengetahui produk halal atau produk tidak halal maka tidak ada jalan lain selain pelaku usaha melakukan sertifikasi produknya dan mencantumkan labelisasi produk halal yang tentunya memudahkan masyarakat untuk memenuhi hajatnya.

Hadis yang berkenaan dengan kehalalan dan keharaman sesuatu yang di konsumsi sebagai berikut:

فَمَنْ اتَّقَى الشَّبَهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

Artinya: “Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang mutasyabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati

dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya” (HR. Muslim).

Peredaran produk yang belum memiliki kejelasan status kehalalan masih menjadi permasalahan dalam perlindungan konsumen. Oleh karena itu, sertifikasi dan label halal berperan penting sebagai jaminan hukum yang memberikan kepastian kepada masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi produk sesuai ketentuan syariat. Masalah sertifikasi dan labelisasi produk halal antara lain:

Perlindungan terhadap umat Islam dalam menjalankan ajarannya

Banyaknya kasus yang muncul yang sangat menyakiti umat Muslim di Indonesia yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian besar bagi konsumen dan dunia usaha, yaitu : kasus bakso yang mengandung daging babi di Bandung (1984) kasus makanan yang mengandung bahan daging babi (1988) (Amin, 2013, hal. 20) dan kasus vaksin meningitis jemaah haji yang mengandung enzim babi (2009) (Fokus, 2009, hal. 8) menyikapi hal ini tentunya sangat merugikan umat Islam. Meskipun sertifikasi dan labelisasi produk halal menunjukkan perlindungan terhadap umat muslim untuk menjalankan ajarannya, namun sekaligus umat lainnya karena semua membutuhkan produk yang halal lagi baik untuk kelangsungan hidupnya, karena halal dan tayyib tentu mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan, implementasi kaidah maslahat, seraya mengurangi kemungkinan terjadinya mudharat atau bahkan maksiat yang dilarang.

Memberikan keadilan

Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Pada masa awal pemberlakuannya, sertifikasi halal belum sepenuhnya diterapkan secara wajib pada seluruh produk sehingga masih banyak produk yang beredar tanpa informasi kehalalan yang jelas. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan di kalangan konsumen, terutama ketika membeli makanan dan minuman yang dijual di tempat-tempat umum, karena mereka tidak memiliki kepastian mengenai status kehalalan produk yang dikonsumsi. Oleh sebab itu, penyelenggaraan jaminan produk halal diselenggarakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan profesionalitas agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin hak konsumen dalam memperoleh informasi yang benar mengenai kehalalan suatu produk.

Kesehatan

Jaminan produk halal merupakan instrumen perlindungan konsumen yang tidak hanya menjamin kesesuaian produk dengan ketentuan syariat, tetapi juga berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dari aspek kesehatan fisik, konsumsi produk halal mendorong masyarakat menghindari bahan yang berpotensi membahayakan kesehatan. Sebagai contoh, konsumsi daging babi diketahui berisiko menjadi media penularan berbagai kuman dan parasit yang dapat

menyebabkan penyakit pada manusia. Oleh karena itu, jaminan kehalalan produk sekaligus menjadi salah satu upaya preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Selain berdampak pada kesehatan fisik, jaminan produk halal juga berkontribusi terhadap kesehatan mental dan spiritual. Kepastian bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi ketentuan halal memberikan rasa aman, tenteram, dan nyaman bagi konsumen, sehingga mendukung terciptanya kesehatan jiwa yang optimal, baik dari aspek intelektual, emosional, maupun psikososial (Departemen Agama, 2003, hal. 186). Sebaliknya, konsumsi produk yang tidak halal diyakini dapat menimbulkan keresahan batin dan mengganggu ketenangan psikologis, yang pada akhirnya dapat memengaruhi sikap dan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, jaminan produk halal juga memiliki dimensi perlindungan sosial. Ketidakjujuran produsen dalam memberikan informasi mengenai kandungan produk berpotensi merugikan kelompok rentan, seperti bayi dan ibu hamil, yang sangat bergantung pada keamanan pangan untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan. Oleh karena itu, penyelenggaraan jaminan produk halal tidak hanya bertujuan melindungi hak konsumen, tetapi juga mendukung kualitas sumber daya manusia dan ketahanan bangsa di masa depan (W. Al Hafidz, 2007, hal. 192).

Kepastian Hukum sebagai Warga Negara

Legalisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan kepastian hukum dalam menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Melalui kepastian hukum tersebut, praktik penipuan terkait klaim kehalalan produk dapat diminimalkan, sehingga konsumen memperoleh informasi yang benar dan memiliki dasar yang jelas untuk memilih produk sesuai kebutuhan, keyakinan, serta kepentingan terbaik masyarakat. Pergeseran paradigma telah terjadi model sukarela (*voluntary*) ini, jika masih dipertahankan, banyak pihak menjadi korban pelanggaran norma pelaku usaha, terutama konsumen. Banyaknya bukti menunjukkan pelaku usaha cenderung melakukan pelanggaran, utamanya dalam menggunakan bahan campuran makanan (misalnya bahan pengawet, pewarna, ramuan dan penyedap rasa). Hal ini merupakan pengingkaran pelaku usaha terhadap norma hukum tentang produk halal yang ada meskipun masih bersifat parsial (al-Asyhar, 2003, hal. 186).

Paradigma lain adalah sertifikasi halal bersifat wajib (*mandatory*). Undang-undang jaminan produk halal melakukan perbuatan hukum ijtihadi dengan cara membuat konstruksi hukum bahwa sertifikasi produk itu bersifat wajib (Nurjannah et al., 2025). Konsekwensinya bahwa hukum wajib bersertifikat halal harus memiliki landasan baru. Sifat wajib bersertifikat halal berarti undang-undang jaminan produk halal telah terlepas dari asas dan doktrin moral yang menjadi penyangganya asas suka rela. Untuk maksud ini, undang-undang jaminan produk halal telah meletakkan kaidah baru sebagai dasar baru bagi hukum wajibnya sertifikasi produk (Slamet Rusydiana & Marlina, 2020). Namun demikian sebelum kewajiban bersertifikat diberlakukan, maka jenis-jenis produk yang wajib bersertifikat halal diatur secara bertahap harus ditetapkan peraturan pemerintah sebagai acuan dalam langkah selanjutnya. Sertifikasi produk halal dan labelisasi produk halal dilakukan untuk memberikan kepastian status

kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal.

Tabel 1. Hasil Pengukuran Skor Indikator Masalah Sertifikasi Label Halal

Indikator Masalah	Keterangan	Kategori Skor	Dampak Skor	Total Skor
Menjaga Agama (Sulistiani, 2019)	Proses produksi hingga distribusi mengandung unsur haram	A	E	E
	Bahan baku produksi halal yang masih dalam proses sertifikasi	A	B	B
	Makanan dan minuman yang bersumber dari bahan-bahan yang halal dan baik	A	A	A
Menjaga Akal dan Harta (Dongoran, 2015)	Tidak ada simbol (label) halal	A	E	E
	Informasi tentang produk tidak terperinci	A	D	C
	Produk yang rusak dapat dikomplain	A	A	A
	Produk yang dijiplak (barang kw)	A	E	E
Menjaga Jiwa dan Keturunan (Aminah, 2017)	Memiliki batasan usia dalam mengonsumsi produk	A	C	B
	Produk bertahan lama dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari	A	A	A

Sumber: olahan data

Tabel 2. Interpretasi Skor

Skor	Makna
A	Sangat memenuhi prinsip <i>masalah</i>
B	Memenuhi sebagian besar prinsip masalah
C	Cukup memenuhi namun masih terdapat kekurangan
D	Kurang memenuhi prinsip masalah
E	Tidak memenuhi prinsip masalah

Berdasarkan hasil 1 dan 2, menunjukkan bahwa Indikator menjaga agama memperoleh variasi skor mulai dari A hingga E. Produk yang menggunakan bahan baku halal memperoleh skor A karena telah memenuhi prinsip syariah secara menyeluruh. Sebaliknya, proses produksi yang masih mengandung unsur haram maupun produk yang belum memiliki label halal memperoleh skor E, karena berpotensi menyebabkan konsumen mengonsumsi produk yang tidak sesuai syariat. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki fungsi utama dalam menjaga *Hifz al-Din*, yaitu menjaga agama sebagai maqashid yang paling mendasar.

Pada dimensi menjaga akal dan harta ditemukan bahwa informasi produk yang tidak lengkap memperoleh skor C, sedangkan produk yang rusak namun dapat dikomplain memperoleh skor A. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam perlindungan konsumen. Informasi yang tidak transparan mengurangi kemampuan konsumen mengambil keputusan yang benar sehingga belum sepenuhnya memenuhi prinsip masalah. Sebaliknya, mekanisme komplain merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konsumen sehingga mendukung tercapainya kemaslahatan.

Pada dimensi menjaga jiwa dan keturunan dengan indikator produk palsu memperoleh skor E karena dapat membahayakan kesehatan sekaligus merugikan

konsumen. Sebaliknya, adanya pembatasan usia pada produk tertentu memperoleh skor B, karena mampu meminimalkan risiko penggunaan produk oleh kelompok yang belum layak menggunakannya.

Berdasarkan tabel di atas bahwa dalam hal pelabelan untuk mencapai kepuasan konsumen perlu melibatkan unsur masalah daruriyah dan mengaplikasikannya pada proses produksi, distribusi dan konsumsi yang meliputi bahan baku produksi yang harus halal dan baik, bermanfaat bagi kehidupan manusia, saat ini sedang dalam proses audit sertifikasi oleh Badan atau Lembaga Sertifikasi Nasional, produk juga dapat diadukan jika ditemukan ada yang rusak, industri harus melengkapi informasi mengenai produk meliputi komposisi bahan, alamat industri, simbol halal, waktu kadaluarsa produk dan petunjuk penggunaan serta kode produksi. Dengan demikian konsumen atau masyarakat umum akan merasa aman.

5. Kesimpulan

Sertifikasi label produk halal perspektif *masalah* merupakan tujuan syariat dalam melindungi umat Islam dalam memenuhi hajat dan memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan labelisasi produk halal. Labelisasi produk halal dikategorikan sebagai *masalah daruriyah* yang tentunya kewajiban labelisasi halal dilakukan secara bertahap karena keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. untuk kemaslahatan dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Labelisasi produk halal sudah sangat mendesak untuk dilakukan karena kesemuanya itu dapat memberikan jaminan kepada konsumen, dan keberadaan *masalah daruriyah* dalam labelisasi produk halal dapat menyelesaikan persoalan umat tentang produk halal dan menambah wawasan khazanah keilmuan perspektif hukum Islam.

Referensi

- Abd al-Salam,, I. (1980). *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Dar al-Jail.
- al-Asyhar, T. (2003). *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- Amin, M. (2013). Fatwa Halal Melindungi Umat dari Kerugian yang Lebih Besar. *Jurnal Halal*, 20.
- Chanin, O. (2016). The Conceptual Framework for a Sustainable Halal SPA Business in the Gulf of Thailand. *International Journal of Management Studies*, 23(2), 83–95. <https://doi.org/10.32890/ijms.23.2.2016.10471>
- Departemen Agama. (2003). *Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Departemen Agama,. (2003). *Pedoman Labelisasi Halal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Economy, I. (2021). *Indonesia Halal Markets Report 2021/2022*.
- Ensiklopedia. (2001). *Hukum Islam Jilid IV*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fausia , I. (2015). *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasishid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Fokus. (2009). *Mendamba Vaksin Menginitis Halal*. Jakarta: Jurnal Halal.
- Aminah. (2017). *Maqāṣid Asy-Syarī'Ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi*

- Islam. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1), 167. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i1.635>
- Bedoui, M. H. E. (2012). Shari'a-Based Ethical Performance Measurement Framework. *CEFN: Chair For Ethics and Financial Norms*, 1(Januari), 1–12. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18433.66401>
- Dongoran, M. (2015). Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu Kajian Historis Hukum Islam). *Yurisprudencia*, 1(2), 82–98. <http://jurnal.iainpadangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/download/647/564>.
- Economy, I. (2021). *Indonesia Halal Markets Report 2021/2022*.
- Gede, I., Sanjaya, A., & Seminari, N. K. (2021). The Role of Consumers' Attitude Mediating Green Marketing on Purchase Intention (Study Case at Indonesian Beauty Brand "Bali Tangi"). *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5, 72–77. www.ajhssr.com
- Kadir, S. (2023). Peluang Industri Fashion Halal di Indonesia: (Model Pengembangan dan Strategi). *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 15(1), 142–160. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v15i1.4208>
- Kadir, S., Abdullah, M. W., & Kadir, A. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja dengan Pendekatan Maslahah Scorecard. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 6(1), 53. <https://doi.org/10.24252/minds.v6i1.8108>
- Kadir, S., & Alaaaraj, H. (2023). Accelerating The Halal Industry Sector To Realize Indonesia As The World Halal Center. *Elqish: Journal Islamic Od Economics*, 3(1), 45–60. <https://doi.org/10.33830/elqish.v3i1.5969.2023>
- Kadir, S., Kadir, A., & Awaluddin, M. (2023). Development Types Of The Good & Halal Food Industry In Indonesia. *IFAR: Islamic Finance and Accounting Review*, 2(1), 71–81.
- Karudin, K. M., Shaharuddin, M. R., & Zainoddin, A. I. (2025). Cleaner Logistics and Supply Chain Enhancing competitiveness and sustainable performance of halal organizations through the incubator role of halal logistics service providers. *Cleaner Logistics and Supply Chain*, 16, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.clscn.2025.100236>
- KNEKS. (2021). *Strategi Pengembangan Industri Halal Indonesia*.
- Mohammad, M. F. M. (2021). The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 149–157. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>
- Nasrullah Kartika MR, G., & Noor, H. (2014). Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 50–69. <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>
- Nurjannah, Kadir, S., Amir, A. Z., Nurbadri, M., & Faisal, M. (2025). Halal guarantee institutions and systems around the world. *Journal of Halal Industry Studies*, 4(1), 67–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.53088/jhis.v4i1.1723>
- Slamet Rusydiana, A., & Marlina, L. (2020). Analisis Sentimen terkait Sertifikasi Halal. *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, 5(1), 69–85. <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i1.1405>
- Sulistiani, S. L. (2019). Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(2), 91–97. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>
- Sulthon, M. (2023). Mashlahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(2),

- 39–55. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2024>
- M. Sadar, Moh. Taufik Makaroi, Habloel Mawardi. (2012). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Undang-undang No. 33. (2014). *Jaminan Produk Halal*.
- W. Al Hafidz, A. (2007). *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Amzah.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.